



P U T U S A N
No.606 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. LIS NURHAMIDAH;**
tempat lahir : Malang;
umur / tanggal lahir : 47 Tahun/4 Mei 1964;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Barisan RT. 18 RW. 02,
Desa Arjowilangun, Kecamatan
Kalipare, Kabupaten Malang;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta/Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Kepanjen karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HJ. LIS NURHAMIDAH pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2006 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, di rumah Dusun Barisan RT. 18 RW. 02, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi H. NURUL IMAN (mertua Terdakwa) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut Terdakwa mendatangi rumah H. NURUL IMAN yang pada waktu itu dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa masuk rumah H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL IMAN dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang kuli yang diangkut menggunakan 4 (empat) buah truk;

Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah:

- 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu beserta kasur;
- 1 (satu) almari kayu berisi pakaian;
- 1 (satu) set kursi sofa warna coklat kopi susu;
- 1 (satu) buah keris dengan ciri- ciri khusus panjang 40 cm, luk 7, pamor kebo lajer, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) pisau (lading suro) dengan ciri- ciri khusus panjang 20 cm, lik 3 gagang, terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buku primbon mujarobat dengan tulisan Arab;
- 1 (satu) buah buku manasik haji;

Akibat perbuatan Terdakwa HJ. LIS NURHAMIDAH, saksi H. NURUL IMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HJ. LIS NURHAMIDAH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi H. NURUL IMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut Terdakwa mendatangi rumah H. NURUL IMAN yang pada waktu itu dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa masuk rumah H. NURUL IMAN dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang kuli yang diangkut menggunakan 4 (empat) buah truk;

Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah:

- 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu beserta kasur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) almari kayu berisi pakaian;
- 1 (satu) set kursi sofa warna coklat kopi susu;
- 1 (satu) buah keris dengan ciri- ciri khusus panjang 40 cm, luk 7, pamor kebo lajer, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) pisau (lading suro) dengan ciri- ciri khusus panjang 20 cm, lik 3 gagang, terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buku primbon mujarobat dengan tulisan Arab;
- 1 (satu) buah buku manasik haji;

Akibat perbuatan Terdakwa HJ. LIS NURHAMIDAH, saksi H. NURUL IMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 23 Mei 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. LIS NURHAMIDAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. LIS NURHAMIDAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) set kursi sofa warna coklat susu;dikembalikan kepada saksi H. NURUL IMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 118/Pid.B/2007/ PN.Kpj tanggal 13 Juni 2007 yang amar

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.606 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. LIS NURHAMIDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) set kursi sofa warna coklat susu;dikembalikan kepada saksi H. NURUL IMAN;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 455/PID/2007/ PT.SBY tanggal 18 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen di Kabupaten Malang tanggal 13 Juni 2007 Nomor: 118/Pid.B/2007/PN.Kpj yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 118/Pid/2007/ PN.Kpj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 23 Desember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.606 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 23 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai kaburnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di antaranya mengenai:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti di persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2006 datang ke Kalipare bersama-sama dengan saksi H. GOZALI, ARI ZUMROTUS, JASMAUN dan para buruh kuli;

Oleh karena itu, tidak tepat apabila didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 Jo 267 ayat (2) KUHP, karena seharusnya Terdakwa didakwa bersama-sama dengan saksi H. GOZALI, ARI ZUMROTUS, JASMAUN dan para buruh kuli dalam pidana penyertaan (deelbeming) baik itu termasuk dalam kualifikasi sebagai pelaku (dader), menyuruh melakukan (doen plegen), turut melakukan (medeplegen) serta membantu melakukan (medeplichtigheid);

Bahwa karena tidak lengkapnya penerapan/pemakaian pasal dengan uraian perbuatan materiil (materiil handeligen) dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka seharusnya Judex Facti menyatakan menolak surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena kabur atau obscuur libellum;

- Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum alinea 2 yang menyatakan "... Terdakwa mendatangi rumah H. NURUL IMAN yang pada waktu itu dalam keadaan kosong ..."

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.606 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas tidak terbukti. Bahwa yang benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat buku tanah (Sertifikat Hak Milik) Nomor 46 diberi tanda (bukti 5) telah terbukti bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa sendiri dengan H. KOSIM;

Oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun tidak cermat, maka seharusnya Judex Facti menyatakan menolak surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena kabur atau obscur libellum;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 118/Pid.B/2007/PN.Kpj Malang halaman 15 yang menyatakan "... Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu H. NURUL IMAN yaitu tempat tidur yang ada buffet-nya dan sofa warna coklat, sedangkan barang-barang lain sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak ada bukti keberadaan ataupun kepemilikan barang-barang tersebut dan tidak pula diajukan sebagai barang bukti maka haruslah dikesampingkan";

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Judex Facti tidak paham bahwa sesungguhnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur karena objek litis dari pencurian berupa: 1 (satu) buah almari berisi pakaian, 1 (satu) buah keris, 1 (satu) pisau (lading suro), 1 (satu) buku primbon mujarobat dengan tulisan Arab, 1 (satu) buah buku manasik haji, tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu, seharusnya Judex Facti menyatakan menolak surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena kabur atau obscur libellum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP ditentukan bahwa musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil/menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah didasarkan pada surat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.606 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan No. 68 K.Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa dengan demikian, jika Judex Facti konsekuen serta mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaring);

Keberatan Kedua

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan pengaduan H. NURUL IMAN yang cacat hukum, yakni:
 - Bahwa dalam sampul berkas perkara No. Pol: BP/262/XI/2006/Polres terdapat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Malang tertanggal 1 Agustus 2006 diberi cap jempol atas nama saksi H. NURUL IMAN;
 - Bahwa terbukti saksi korban yakni H. NURUL IMAN dalam persidangan mengaku tidak pernah melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian serta tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa, bahkan di persidangan saksi H. NURUL IMAN juga mengaku tidak tahu siapa yang membuat pengaduan serta tidak tahu sama sekali mengenai isi dari pengaduan tersebut;
 - Bahwa sebagaimana keterangan saksi ROHMAN dalam halaman 6 putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 118/Pid.B/2007/PN.Kpj Malang menyatakan bahwa yang melaporkan dan membuat laporan perkara a quo adalah saksi ROHMAN (anak H. NURUL IMAN);
 - Bahwa mengingat hal-hal yang terbukti di persidangan sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka surat pengaduan yang ditujukan kepada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.606 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Malang tertanggal 1 Agustus 2006 yang ternyata dibuat oleh saksi ROHMAN adalah cacat hukum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Jo 108 ayat (4) dan (5) KUHAP menyatakan "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, jika pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pengadu dan jika pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyidik";
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat berdasarkan pengaduan yang cacat hukum karena tidak memenuhi aspek formal bentuk pengaduan sebagaimana dalam Pasal 25 Jo Pasal 108 ayat (5) KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi tidak sah, oleh karena itu seharusnya Judex Facti dalam putusannya menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaring);

Keberatan Ketiga

1. Bahwa mengenai unsur "mengambil barang milik orang lain" Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 118/Pid.B/2007/PN.Kpj Malang halaman 15 yang menyatakan "... menurut keterangan PONARI, pesanan tersebut sebenarnya adalah pesanan H. NURUL IMAN, uangnya juga milik H. NURUL IMAN sedangkan H. KOSIM hanya disuruh oleh H. NURUL IMAN" serta pertimbangan hukum yang menyatakan "... Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu H. NURUL IMAN ..., dst" adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya; Bahwa apabila melihat kembali keterangan saksi PONARI dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 118/Pid.B/2007/PN.Kpj Malang halaman 8, maka tidak ada

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.606 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama sekali pernyataan yang menyangkut: Pertama, PONARI pernah menerima pesanan dari H. NURUL IMAN; Kedua, uang pesanan milik H. NURUL IMAN; Ketiga, H. KOSIM hanya disuruh oleh H. NURUL IMAN;
- Bahwa selain itu, keterangan saksi H. NURUL IMAN dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 118/Pid.B/2007/PN.Kpj Malang halaman 4, maka tidak ada sama sekali pernyataan saksi yang mengatakan pernah menyuruh saksi H. KOSIM untuk memesan dipan yang ada buffet- nya dan kursi sofa kepada saksi PONARI;
- Begitu juga dengan keterangan saksi H. KOSIM dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 118/Pid.B/2007/PN.Kpj Malang halaman 6, maka tidak ada pernyataan bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi H. NURUL IMAN untuk memesan dipan yang ada buffet- nya dan kursi sofa kepada saksi PONARI;
2. Bahwa Judex Facti juga telah mengesampingkan fakta hukum yakni keterangan saksi NIRAN serta keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa pernah memesan dipan- buffet Tergugat secara langsung kepada saksi NIRAN, akan tetapi pengerjaannya dilakukan oleh tukang dari saksi NIRAN sedangkan model dan gambar dipan- buffet dibuat sendiri oleh Terdakwa dan cara pembayarannya dilakukan secara mengangsur dari Terdakwa kepada saksi NIRAN secara langsung. Sedangkan untuk sofa tersebut dibeli Terdakwa pada waktu Terdakwa masih bekerja di Arab Saudi (bukti 1 s/d 2) yakni dengan cara Terdakwa mengirim uang kepada H. KOSIM yang notabene adalah suami Terdakwa untuk membeli kursi sofa warna coklat susu tersebut. Setelah sofa tersebut dibeli, H. KOSIM mengirim foto sofa (bukti 3) kepada Terdakwa yang saat itu masih bekerja di Arab Saudi;
 3. Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi H. GOZALI, ARI ZUMROTUS SOLIKAH dan M. JASMAUN sebagai orang yang membantu Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2006

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.606 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa dipan- buffet dan kursi sofa tersebut sudah terdaftar dalam catatan barang milik Terdakwa yang akan dibawa ke Sumberpucung. Jadi pengambilan barang rumah tangga milik Terdakwa termasuk dipan- buffet dan kursi sofa pada tanggal 28 Juli 2006 adalah berdasarkan bukti catatan barang-barang milik Terdakwa (bukti 4) yang telah dibuat sebelumnya yakni pada tanggal 26 Juli 2006;

4. Bahwa di persidangan telah terbukti bahwa kepemilikan dipan yang ada buffet- nya maupun kursi sofa hanyalah klaim sepihak saja dari H. NURUL IMAN sedangkan di persidangan tidak pernah diperoleh bukti otentik (bukti pembelian) yang dapat menunjukkan bahwa barang-barang berupa dipan- buffet- nya maupun kursi sofa adalah milik H. NURUL IMAN;
5. Bahwa dengan demikian unsur dengan suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah tidak terbukti;

Keberatan Keempat

1. Bahwa mengenai unsur “dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum”, Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 118/Pid.B/2007/PN.Kpj Malang halaman 16 yang menyatakan “... bahwa pada saat bekerja di luar negeri Terdakwa selalu mengirimkan uang gajinya kepada suaminya (H. KOSIM), sehingga menganggap semua barang yang ada dalam rumah tersebut adalah miliknya sendiri, adalah tidak beralasan ..., dst” adalah merupakan pertimbangan hukum yang sesat karena tidak didasarkan dari fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Bahwa Judex Facti telah mengenyampingkan adanya fakta hukum sebagaimana diungkapkan saksi- saksi yakni: A. HUSAINI, H. GOZALI, ARI ZUMROTUS SOLIKAH, M. JASMAUN maupun keterangan Terdakwa sendiri, yakni pada waktu Terdakwa membawa barang-barang rumah tangga termasuk dipan- buffet dan sofa pada tanggal 28 Juli 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa merasa yakin bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli dari saksi NIRAN;

Bahwa Judex Facti juga telah mengenyampingkan fakta hukum sebagaimana diungkapkan saksi-saksi yakni: A. HUSAINI, H. GOZALI, ARI ZUMROTUS SOLIKAH, M. JASMAUN, HJ. SARJIAH dan M. ANWAR maupun keterangan Terdakwa sendiri, yakni pengambilan barang rumah tangga milik Terdakwa termasuk dipan-buffet dan kursi sofa pada tanggal 28 Juli 2006 adalah berdasarkan bukti catatan barang-barang milik Terdakwa yang telah dibuat sebelumnya yakni pada tanggal 26 Juli 2006;

Bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum tidak ada oleh karena Terdakwa merasa sebagai pemilik barang rumah tangga termasuk dipan-buffet dan kursi sofa;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 592 K/Pid/1984 tanggal 14 Maret 1985 dinyatakan "Bahwa karena pada waktu Terdakwa menderas karet tersebut dengan pengertian bahwa pohon-pohon karet tersebut masuk dalam kebunnya, maka unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum tidak ada oleh karena pada waktu menderas pohon-pohon karet tersebut Terdakwa beranggapan bahwa pohon-pohon karet tersebut adalah miliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti maka perbuatan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti";
3. Bahwa karena pada waktu Terdakwa membawa barang-barang rumah tangga termasuk dipan-buffet dan sofa tersebut, Terdakwa merasa yakin bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli dari saksi NIRAN apalagi barang-barang tersebut berada dalam rumah milik Terdakwa sendiri;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya Judex

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.606
K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti menyatakan dalam putusannya bahwa unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum haruslah dinyatakan tidak ada atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salam menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.606
K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **HJ. LIS NURHAMIDAH**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Maret 2011** oleh **I MADE TARA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH.** dan **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ttd

I MADE TARA, SH.

Ttd

PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
Nip. 040 018 310**

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.606
K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)